



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 12 TAHUN 1998 SERI : D NO : 12

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 7 TAHUN 1997

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950) ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret

- 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

903 -1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33 - 921 Tahun 1997 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1997/1998;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1997 tanggal 20 Pebruari 1997 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Nopember 1997.
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Sidang 1997 / 1998 tanggal 18 Nopember 1997.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1997/ 1998 semula Rp. 1.609. 277. 519. 000,00 diperkirakan berkurang...
Rp. 126. 088. 737. 000, 00 sehingga menjadi
Rp. 1. 483. 188 . 782 .000, 00.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula **Rp. 1. 609. 277. 519. 000, 00** diperkirakan berkurang dengan **Rp. 126. 088. 737. 000, 00** sehingga menjadi **Rp. 1. 483. 188. 782. 000, 00** dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan.....**Rp. 1. 362. 113. 531. 000, 00**

Berkurang.....**Rp. 134. 430. 963. 000, 00**

Belanja Rutin setelah

perubahan.....**Rp. 1. 227. 682. 568 .000, 00**

b. Belanja Pembangunan
sebelum

Perubahan.....**Rp. 247. 163. 988. 000, 00**

Bertambah.....**Rp. 8. 342. 226. 000, 00**

Belanja Pembangunan
setelah

Perubahan.....**Rp. 255. 506. 214. 000, 00**

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997 / 1998 setelah Perubahan menjadi
Rp. 1. 483. 188. 782. 000, 00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997 / 1998 semula Rp. 241. 544. 701. 000 , 00 diperkirakan bertambah Rp. 4. 637. 852. 000 , 00 sehingga menjadi Rp. 246. 182. 553. 000, 00.
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/1998 semula Rp. 241. 544 . 701. 000, 00 diperkirakan bertambah Rp. 4. 637. 852. 000, 00 sehingga menjadi Rp. 246. 182. 553. 000, 00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 241.544.701.000,00
Bertambah	Rp. 4.637.852.000,00
	<hr/>

Belanja Rutin setelah

Perubahan	Rp. 246.182.553.000,00
	<hr/> <hr/>

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan	Rp. -
Bertambah	Rp. -
	<hr/>

Belanja Pembangunan setelah

Perubahan	Rp. -
	<hr/> <hr/>

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran A.IX/R dan lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di S e m a r a n g.

Pada tanggal 18 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KETUA,

td

HALIP PANDOYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 - 058 tanggal 7 Januari 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 12 Tanggal : 16 - 2 - 1998
Seri : D Nomor : 12

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

Drs. HENDARAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 500 032 526

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

PENDAPATAN

BELANJA

NO.	URAIAN	ANGGARAN SELM	TAMBAHAN	ANGGARAN SLTH	%	NO.	URAIAN	ANGGARAN SELM	TAMBAHAN	ANGGARAN SLTH	%
		PERUBAHAN	PENDAPATAN	PERUBAHAN	(4/3)			PERUBAHAN	BELANJA	PERUBAHAN	(4/3)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	BAGIAN SISA LEBIH PERMINTAAN ANGGARAN TAHUN LALU	11.593.135.000	20.952.000.000	46.295.195.000	347,46	A	RUTIN				
2	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	364.982.797.000	16.871.000.000	363.863.797.000	9,24	1	Belanja Pegawai	1.158.980.195.000	(174.714.701.000)	984.274.494.000	(15,07)
	a. Pajak Daerah	285.983.000.000	14.916.800.000	289.959.800.000	4,90	2	Belanja Barang	99.678.703.000	4.793.264.000	95.431.987.000	9,38
	b. Retribusi Daerah	48.308.630.000	3.228.858.000	48.537.278.000	7,13	3	Belanja Pemeliharaan	13.719.471.000	833.105.000	14.343.576.000	4,62
	a. Bagian Laba BUMD	4.847.425.000	35.949.000	4.982.474.000	0,72	4	Belanja Perjalanan Dinas	5.912.889.000	361.993.000	6.204.882.000	9,74
	d. Penanaman Dinas-dinas	1.891.978.000	19.889.000	1.909.536.000	1,00	5	Belanja Lain-lain	36.394.997.000	2.998.459.000	42.394.448.000	7,38
	e. Penanaman lain-lain	7.071.898.000	779.000.000	7.849.898.000	11,00	6	Anggaran Penjaminan/Hutang dan Bunga	1.007.725.000	-	1.007.725.000	0,00
3	BAGI HASIL PAJAK/DUKUN PAJAK	26.354.999.000	4.739.099.000	33.198.998.000	16,75	7	Carteran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	60.176.270.000	22.739.575.000	102.915.845.000	26,39
	a. Bagi Hasil Pajak	21.000.000.000	3.800.000.000	24.500.000.000	16,67	8	Pengalokasian yang tidak termasuk bagian lain	3.826.096.000	5.326.097.000	9.162.193.000	139,84
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	7.350.000.000	1.259.000.000	8.600.000.000	17,01	9	Pengalokasian tidak terangkai	8.597.125.000	3.540.425.000	12.137.550.000	41,18
4	BAGIAN SUMBERAN DAN BANTUAN	1.234.345.676.000	(177.599.957.000)	1.046.776.918.000	(14,59)		JUMLAH BELANJA RUTIN	1.362.113.531.000	(134.438.963.999)	1.227.992.968.000	(9,87)
	a. Sumbangan	1.198.163.789.000	(175.374.057.000)	999.809.712.000	(15,17)						
	b. Bantuan	36.181.887.000	(2.194.800.000)	35.987.107.000	(3,22)	B.	PEMBANGUNAN				
5	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	1.	20 Sektor	227.318.921.000	9.521.323.000	236.844.244.000	4,19
	a. Penjamin Pemerintah Daerah	-	-	-	-	2.	DPL	6.214.808.000	(9.317.616.000)	2.997.192.000	(53,39)
	b. Penjamin untuk BUMD	-	-	-	-	3.	Subsidi/Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	13.839.259.000	2.134.519.000	16.794.778.000	19,60
							JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	347.163.989.000	6.341.226.000	295.996.214.000	3,36
	JUMLAH SELURUHNYA	1.362.113.531.000	(128.998.737.000)	1.493.108.792.000	(7,84)		JUMLAH SELURUHNYA	1.362.113.531.000	(128.998.737.999)	1.493.108.792.000	(7,84)